



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 1853-1867

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pemikiran Ekonomi Indonesia pada Masa Penjajahan dan Pasca Kemerdekaan

Andi Abdul Gaffar^{1✉}, Idris Parakkasi², Sudirman³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: gaffarsaid2@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Pemikiran ekonomi Islam di Indonesia berkembang pesat selama masa penjajahan dan pasca kemerdekaan, memberikan kontribusi signifikan dalam mengatasi tantangan sosial-ekonomi masyarakat. Pada masa penjajahan, sistem ekonomi kolonial menciptakan ketidakadilan dan kesenjangan sosial, yang mendorong munculnya ekonomi Islam sebagai alternatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pemikiran ekonomi Indonesia pada masa penjajahan dan pasca kemerdekaan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan literatur review. Hasil penelitian mengemukakan bahwa pemikiran ekonomi Indonesia, baik pada masa penjajahan maupun pasca kemerdekaan, menunjukkan evolusi yang signifikan dalam menghadapi tantangan sosial-ekonomi yang dihadapi masyarakat. Selama masa penjajahan, sistem ekonomi kolonial yang eksploitatif menciptakan ketidakadilan dan kesenjangan sosial yang mendalam. Dalam konteks ini, pemikiran ekonomi Islam muncul sebagai alternatif yang menawarkan prinsip-prinsip keadilan, distribusi kekayaan, dan solidaritas sosial.

Kata Kunci: *Ekonomi Islam; Penjajahan; Pasca Kemerdekaan.*

Abstract

Islamic economic thought in Indonesia developed rapidly during the colonial and post-independence periods, making significant contributions to addressing the socio-economic challenges of society. During the colonial period, the colonial economic system created injustice and social inequality, which encouraged the emergence of Islamic economics as an alternative. The purpose of this study is to explore Indonesian economic thought during the colonial and post-independence periods. This research method uses a literature review approach. The results of the study suggest that Indonesian economic thought, both during the colonial and post-independence periods, showed significant evolution in dealing with the socio-economic challenges faced by society. During the colonial period, the exploitative colonial economic system created injustice and deep social inequality. In this context, Islamic economic thought emerged as an alternative that offers principles of justice, wealth distribution, and social solidarity.

Keywords: Islamic Economics; Colonization; Post-Independence.

PENDAHULUAN

Pemikiran ekonomi Islam telah menjadi bagian integral dari sejarah bangsa Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan yang timbul akibat penjajahan. Masa penjajahan menciptakan kesenjangan ekonomi yang besar, di mana sumber daya alam dan tenaga kerja masyarakat pribumi dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan kolonial (Mawarni, 2021). Sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*) dan monopoli perdagangan oleh VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) tidak hanya memiskinkan masyarakat tetapi juga menghancurkan struktur sosial dan budaya lokal. Dalam kondisi ini, Islam menghendaki tegaknya keadilan yang dimana meliputi beberapa aspek dalam kehidupan yang merangkumi keadilan distributif, retributif dan, sosial, dan politik menjadi alternatif yang relevan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat tertindas (Tartila, 2022).

Para pemimpin Muslim di Indonesia, seperti Haji Misbach dan tokoh Sarekat Islam, menekankan pentingnya prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam mendistribusikan kekayaan secara merata. Konsep seperti zakat, infaq, dan sedekah dipopulerkan sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan ekonomi (Ali, 2020). Pendidikan Islam melalui pesantren juga memainkan peran penting, tidak hanya dalam menyebarkan ajaran agama tetapi juga dalam membangun kesadaran kolektif untuk melawan eksploitasi kolonial (Kamaruddin, 2022).

Pasca kemerdekaan, pemikiran ekonomi Islam terus berkembang dan menjadi landasan bagi pembentukan sistem ekonomi nasional. Konsep ekonomi berbasis syariah mulai diintegrasikan dalam berbagai kebijakan, seperti pembentukan lembaga keuangan Islam dan koperasi berbasis komunitas. Pemikiran ini tidak hanya menawarkan solusi praktis

tetapi juga memberikan arah bagi pembangunan ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan (Handayani et al., 2023).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pemikiran ekonomi Indonesia pada masa penjajahan dan pasca kemerdekaan. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam mengubah prinsip ekonomi Indonesia sebagai prinsip pemikiran ekonomi Islam yang menjadi alternatif yang menawarkan prinsip-prinsip keadilan, distribusi kekayaan, dan solidaritas sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode literatur review. Data yang digunakan berasal dari berbagai sumber primer dan sekunder, termasuk buku, artikel, jurnal, dan dokumen sejarah terkait perkembangan pemikiran ekonomi Islam di Indonesia (Virginia et al., 2021). Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam kontribusi pemikiran ekonomi Islam pada masa penjajahan dan pasca kemerdekaan, serta penerapannya dalam kebijakan ekonomi nasional. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan dinamika pemikiran dan implementasi ekonomi Islam dalam konteks sosial-ekonomi Indonesia. Penelitian ini juga mencakup interpretasi terhadap peran tokoh-tokoh penting dan lembaga-lembaga yang mengusung prinsip-prinsip ekonomi Islam, serta tantangan dan peluang pengembangannya di era modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekonomi Islam di Masa Penjajahan

Pada masa penjajahan, sistem ekonomi di Indonesia dikuasai oleh kolonial Belanda melalui kebijakan seperti tanam paksa (*cultuurstelsel*) dan monopoli perdagangan oleh VOC. Kebijakan ini tidak hanya memperkaya pihak kolonial tetapi juga memperburuk kemiskinan di kalangan rakyat pribumi. Sistem tanam paksa memaksa petani menyerahkan hasil panen kepada pemerintah kolonial, seringkali meninggalkan mereka dengan sedikit untuk kebutuhan sendiri. Selain itu, eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran, termasuk tambang dan perkebunan, merusak lingkungan dan memiskinkan komunitas lokal. Struktur sosial tradisional, yang sebelumnya berbasis pada kekerabatan dan gotong-royong, mulai runtuh akibat tekanan ekonomi ini (Ammarnurhandyka et al., 2023).

Pada waktu yang sama, upaya perlawanan terhadap kolonialisme mulai muncul dalam bentuk organisasi-organisasi lokal. Banyak di antara organisasi ini yang dipimpin oleh ulama atau tokoh masyarakat yang mengadopsi nilai-nilai Islam sebagai landasan perjuangan

mereka. Pandangan ini menguatkan gagasan bahwa ekonomi tidak hanya soal akumulasi materi tetapi juga keadilan dan kesejahteraan sosial.

Respon Pemikiran Islam

Pemimpin Muslim seperti Haji Misbach, yang dikenal sebagai "Komunis Merah", mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan ideologi keadilan sosial untuk melawan sistem kapitalistik kolonial. Sarekat Islam, yang didirikan pada tahun 1911, menjadi platform utama untuk mengadvokasi perbaikan kondisi ekonomi rakyat dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kemiskinan dan pengangguran di Indonesia saat ini merupakan dua masalah yang kompleks dan serius, dengan salah satu penyebab utama adalah ketidakseimbangan distribusi kekayaan di masyarakat. Islam menawarkan potensi besar untuk mengatasi masalah ini melalui pemanfaatan zakat dan wakaf, dua konsep yang berakar dalam prinsip keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi (Firman, 2023).

Konsep ekonomi Islam juga diterjemahkan ke dalam praktik-praktik konkret di komunitas lokal. Misalnya, koperasi berbasis syariah mulai berkembang di beberapa wilayah, yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi tetapi juga memperkuat solidaritas sosial. Dalam banyak kasus, koperasi ini dikelola oleh pesantren, menjadikannya sebagai pusat pendidikan sekaligus pemberdayaan ekonomi.

Pendidikan dan Pergerakan Ekonomi

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam menjadi sebagai pendukung prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pesantren tidak hanya menjadi pusat pengajaran agama tetapi juga pusat kegiatan ekonomi berbasis komunitas. Di beberapa wilayah, Pesantren saat ini menjadi motor penggerak ekonomi berbasis komunitas. Dengan adanya sumber daya alam dan manusia dapat mengembangkan usaha mandiri di bidang pertanian, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan industri kreatif.

Program kemandirian ekonomi pesantren ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan pesantren yang mandiri secara finansial, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar (N. A. Z. Aulia, 2020). Selain itu, pendidikan ekonomi Islam mulai diperkenalkan dalam kurikulum pesantren. Santri diajarkan pentingnya prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan dalam ekonomi. Nilai-nilai ini kemudian menjadi dasar bagi banyak santri yang nantinya menjadi pemimpin masyarakat atau ulama untuk memperjuangkan keadilan ekonomi di tingkat yang lebih luas.

Konteks Sosial-Ekonomi

Pada masa penjajahan, sistem ekonomi di Indonesia sangat terpusat pada eksploitasi

sumber daya alam dan manusia oleh pemerintah kolonial Belanda. Kebijakan tanam paksa (*cultuurstelsel*), yang diterapkan pada awal abad ke-19, menjadi simbol utama eksploitasi tersebut. Dalam sistem ini, petani pribumi diwajibkan menanam komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan nila di sebagian besar lahan mereka, yang hasilnya kemudian diambil oleh pemerintah kolonial. Keuntungan dari kebijakan ini digunakan untuk mengisi kas pemerintah Belanda, sementara rakyat pribumi terjatuh dalam kemiskinan (Salik, 2019).

Kesenjangan ekonomi yang dihasilkan dari kebijakan ini sangat mencolok. Kekayaan hasil eksploitasi tidak pernah dirasakan oleh rakyat Indonesia, melainkan mengalir ke Eropa untuk menopang kesejahteraan masyarakat Belanda. Akibatnya, struktur ekonomi di Indonesia menjadi sangat timpang, di mana masyarakat pribumi hanya berperan sebagai tenaga kerja murah tanpa akses terhadap keuntungan ekonomi atau kepemilikan modal.

Dampak dari sistem ini juga menghancurkan struktur sosial tradisional yang sebelumnya menjadi landasan kehidupan masyarakat. Banyak komunitas kehilangan otonomi mereka karena tanah-tanah adat diambil alih untuk kepentingan produksi kolonial. Selain itu, beban kerja yang berat dan ketidakpastian hidup membuat kondisi kesehatan dan pendidikan masyarakat memburuk. Generasi muda yang seharusnya menjadi harapan bangsa terjebak dalam siklus kemiskinan dan kurangnya akses terhadap pendidikan.

Kondisi sosial-ekonomi yang tidak adil ini memicu berbagai bentuk perlawanan, baik dalam skala kecil maupun besar. Para petani sering melakukan aksi protes secara spontan, meskipun seringkali dihadapi dengan tindakan represif oleh pihak kolonial. Perlawanan ini menjadi salah satu cikal bakal tumbuhnya kesadaran nasional di kalangan masyarakat Indonesia. Tokoh-tokoh pergerakan mulai mengidentifikasi ketidakadilan ekonomi sebagai salah satu isu utama yang harus diatasi dalam perjuangan kemerdekaan (Muliati et al., 2018).

Ketika Indonesia mencapai kemerdekaan, warisan sistem ekonomi kolonial masih meninggalkan dampak yang signifikan. Struktur ekonomi yang berpusat pada eksploitasi sumber daya alam dan ketergantungan pada ekspor komoditas primer membutuhkan waktu dan usaha untuk diubah. Pemerintah Indonesia pada masa awal kemerdekaan menghadapi tantangan besar untuk mengatasi ketimpangan ini, termasuk melalui reformasi agraria dan upaya membangun ekonomi nasional yang lebih mandiri.

Dengan demikian, masa penjajahan tidak hanya meninggalkan luka sosial-ekonomi yang dalam tetapi juga menjadi pengingat akan pentingnya menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan untuk seluruh rakyat. Konteks ini menjadi landasan penting bagi perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam mewujudkan kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Ekonomi Islam Pasca Kemerdekaan

Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam membangun sistem ekonomi yang mandiri. Pemerintah pada masa awal kemerdekaan harus berurusan dengan warisan ekonomi kolonial yang sangat eksploitatif. Dalam kondisi ini, pemikiran ekonomi Islam mulai diintegrasikan sebagai alternatif untuk menciptakan sistem yang lebih adil. Prinsip-prinsip seperti keadilan, keseimbangan, dan distribusi kekayaan yang merata menjadi fokus utama. Para ekonom Muslim Indonesia, seperti M. Natsir dan Hamka, memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan dalam perumusan kebijakan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. Selain itu, sistem koperasi yang didorong oleh Mohammad Hatta juga banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai gotong-royong yang selaras dengan ajaran Islam.

Langkah awal dalam mengadopsi ekonomi Islam terlihat pada upaya pemerintah untuk mereformasi sistem pertanahan melalui program redistribusi tanah. Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial yang ditinggalkan oleh sistem kolonial. Prinsip-prinsip Islam seperti larangan eksploitasi dan kewajiban berbagi kekayaan diimplementasikan untuk memperkuat struktur ekonomi baru yang lebih inklusif (Hasan, 2022).

Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia berupaya membangun sistem ekonomi yang berdikari dan lepas dari pengaruh kolonial. Pada masa ini, pemerintah mengadopsi sistem ekonomi nasional yang bertujuan untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang masih beroperasi di Indonesia. Langkah ini diambil sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi ekonomi kolonial yang telah berlangsung selama ratusan tahun.

Awal kemerdekaan Indonesia merupakan masa yang penuh tantangan. Negara ini menghadapi konflik bersenjata dengan Belanda yang berupaya merebut kembali kekuasaan, serta pergolakan politik di dalam negeri. Situasi ekonomi juga sulit untuk distabilkan. Salah satu kebijakan penting yang diterapkan oleh pemerintah pada masa itu adalah "Gunting Syarifudin," yang diprakarsai oleh Menteri Keuangan, Sjafruddin Prawiranegara. Kebijakan ini bertujuan untuk menekan inflasi dengan memangkas nilai uang sebesar 50% pada semua pecahan uang kertas bernilai lebih dari Rp 2,50.

Walaupun kebijakan tersebut berhasil mengurangi inflasi untuk sementara waktu, kondisi perekonomian secara keseluruhan tetap rapuh. Proses nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda pun menghadapi berbagai kendala, karena Indonesia kekurangan tenaga ahli dan infrastruktur yang memadai untuk mengelola perusahaan-perusahaan

tersebut secara optimal (Khasanah, 2023). Hingga akhir periode ini, Indonesia masih bergulat dengan tantangan ekonomi yang berat serta ketidakstabilan politik yang terus berlangsung.

Lembaga Keuangan Islam

Lembaga keuangan Islam di Indonesia memiliki sejarah panjang dan kontribusi yang signifikan dalam perekonomian, terutama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Era pasca kemerdekaan menjadi tonggak awal berkembangnya lembaga-lembaga keuangan berbasis Islam, seperti Baitul Mal, yang berperan penting dalam pengumpulan dan distribusi dana berbasis syariah. Lembaga ini menjadi solusi bagi masyarakat yang tidak terjangkau oleh sistem perbankan konvensional, karena menawarkan pendekatan yang lebih inklusif dan berlandaskan nilai-nilai keadilan.

Seiring perkembangan waktu, berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 menandai era baru dalam perbankan syariah. Sebagai bank pertama yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, Bank Muamalat memperkenalkan konsep-konsep keuangan seperti bagi hasil, mudharabah, dan murabahah, yang dirancang untuk menghindari praktik riba yang dilarang dalam Islam. Keberadaan Bank Muamalat tidak hanya memberikan alternatif bagi masyarakat Muslim tetapi juga mendorong tumbuhnya industri perbankan syariah di Indonesia (Fajri et al., 2021).

Selain perbankan, lembaga keuangan Islam juga mencakup berbagai entitas yang berperan dalam pengelolaan dana sosial. Lembaga zakat, infak, dan sedekah (ZIS) misalnya, memiliki kontribusi besar dalam mendukung pemerataan ekonomi. Dana yang dikumpulkan dari masyarakat melalui mekanisme zakat dan sedekah digunakan untuk membiayai berbagai program sosial seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Lembaga-lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan keuangan tetapi juga sebagai instrumen sosial yang memperkuat solidaritas umat Islam (Fatmawati, 2023).

Di era modern, perkembangan teknologi juga mendorong inovasi dalam layanan keuangan Islam. Hadirnya platform digital untuk pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, serta layanan perbankan syariah berbasis aplikasi, telah mempermudah masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang sesuai syariah (Suyanto & Purwanti, 2021). Hal ini membuka peluang yang lebih besar bagi lembaga keuangan Islam untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk generasi muda yang akrab dengan teknologi. Lembaga keuangan Islam di Indonesia memainkan peran ganda, yaitu sebagai entitas

ekonomi yang kompetitif dan sebagai penggerak sosial untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bersama (R. Aulia & Anwar, 2021). Melalui pendekatan yang berbasis nilai-nilai Islam, lembaga-lembaga ini berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi inklusif di tengah tantangan global.

Kebijakan Pemerataan Ekonomi

Prinsip-prinsip seperti keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi Islam tercermin dalam berbagai kebijakan pemerintah pasca kemerdekaan. Program redistribusi tanah (land reform) merupakan salah satu upaya signifikan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Dalam Islam, tanah dianggap sebagai amanah yang harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, kebijakan ini sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan pentingnya distribusi sumber daya secara adil.

Selain redistribusi tanah, pembentukan koperasi menjadi strategi lain dalam mewujudkan pemerataan ekonomi. Koperasi sebagai entitas bisnis kolektif mencerminkan prinsip gotong-royong yang selaras dengan ajaran Islam. Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai alat ekonomi tetapi juga sebagai mekanisme untuk membangun solidaritas dan memberdayakan komunitas lokal. Pemerintah, bersama dengan organisasi Islam, mendorong pendirian koperasi di berbagai daerah, terutama di sektor pertanian dan perdagangan kecil.

Kebijakan pemerataan ekonomi juga melibatkan reformasi sistem pendidikan. Pendidikan Islam diberikan perhatian khusus untuk mencetak generasi yang tidak hanya menguasai ilmu agama tetapi juga memiliki keterampilan ekonomi. Pesantren-pesantren modern mulai mengadopsi pendekatan yang lebih terintegrasi, menggabungkan kurikulum agama dengan pelatihan keterampilan praktis, seperti manajemen usaha dan kewirausahaan (Zarkasyi, 2020). Dengan demikian, pendidikan menjadi salah satu pilar dalam mendukung pembangunan ekonomi Islam yang berkelanjutan.

Pembentukan Sistem Ekonomi Nasional

Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam membangun sistem ekonomi yang mandiri. Pemikiran ekonomi Islam mulai diintegrasikan dalam berbagai kebijakan, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang.

1. Lembaga Keuangan Islam

Era pasca kemerdekaan juga ditandai dengan pendirian lembaga-lembaga keuangan Islam, seperti Baitul Mal dan Bank Muamalat, yang bertujuan untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan syariah.

2. Kebijakan Pemerataan Ekonomi

Prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan yang menjadi inti ekonomi Islam telah menginspirasi berbagai kebijakan pemerintah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di Indonesia. Dalam konteks pembangunan nasional, pemerintah menyadari bahwa kesenjangan sosial-ekonomi yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan serta menciptakan ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, berbagai program berbasis redistribusi kekayaan dan pemberdayaan masyarakat telah dirancang untuk mendukung pemerataan ekonomi.

Redistribusi tanah, atau land reform, menjadi salah satu kebijakan utama dalam upaya menciptakan pemerataan ekonomi, khususnya pada era Orde Lama. Melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960, pemerintah berupaya mereformasi kepemilikan tanah dengan cara mendistribusikan lahan yang sebelumnya dimiliki oleh segelintir elite atau perusahaan kolonial kepada petani kecil. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk mengurangi kesenjangan antara pemilik lahan besar dan petani penggarap, serta meningkatkan produktivitas pertanian.

Dalam praktiknya, redistribusi tanah menghadapi berbagai tantangan, seperti resistensi dari elite ekonomi dan kurangnya dukungan infrastruktur. Meskipun implementasi kebijakan ini tidak selalu berjalan lancar, land reform menjadi langkah awal yang penting dalam memperbaiki struktur ekonomi pedesaan. Program ini juga sesuai dengan semangat keadilan sosial dalam Islam, di mana distribusi sumber daya harus dilakukan secara adil untuk memastikan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Koperasi menjadi salah satu instrumen ekonomi yang diandalkan untuk mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan prinsip keanggotaan sukarela dan pengelolaan yang berbasis demokrasi, koperasi memberikan peluang kepada masyarakat kecil untuk mengakses modal, pelatihan, dan pasar. Koperasi tidak hanya berperan dalam kegiatan ekonomi, seperti simpan pinjam atau pemasaran hasil pertanian, tetapi juga menjadi wadah pemberdayaan komunitas.

Pada era Orde Baru, koperasi mendapatkan dukungan besar dari pemerintah sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang berbasis rakyat. Namun, tantangan seperti manajemen yang kurang profesional dan intervensi politik seringkali menghambat efektivitasnya. Meski demikian, koperasi tetap menjadi simbol penting dari semangat gotong royong dalam membangun ekonomi yang inklusif.

Tantangan dan Peluang

Beberapa tantangan pengembangan ekonomi Islam di Indonesia diantaranya (Al

Mustaqim, 2023):

1. Kurangnya Pemahaman

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan ekonomi Islam di Indonesia adalah kurangnya pemahaman yang mendalam di kalangan masyarakat. Meskipun prinsip-prinsip seperti zakat, infaq, dan sedekah telah menjadi bagian dari budaya Muslim, implementasi sistem ekonomi syariah yang lebih kompleks seringkali menghadapi kendala. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam sektor modern seperti perbankan, investasi, dan asuransi. Selain itu, terdapat kesenjangan dalam literasi keuangan, di mana hanya sebagian kecil masyarakat yang memiliki akses ke informasi mengenai layanan keuangan syariah.

2. Integrasi dalam Sistem Modern

Tantangan lainnya adalah bagaimana mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah ke dalam sistem ekonomi modern yang didominasi oleh model kapitalisme konvensional. Misalnya, praktik perbankan syariah yang menekankan bagi hasil seringkali sulit bersaing dengan sistem bunga yang sudah mapan. Selain itu, regulasi yang belum sepenuhnya mendukung juga menjadi hambatan dalam perkembangan ekonomi Islam. Banyak lembaga keuangan syariah yang menghadapi kendala dalam mendapatkan dukungan kebijakan pemerintah yang diperlukan untuk berkembang lebih jauh..

Adapun Peluang pengembangan ekonomi Islam di Indonesia yaitu (Tadjuddin & Mayasari, 2019):

1. Potensi Pasar Syariah

Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah global. Potensi ini terlihat dari meningkatnya permintaan terhadap produk-produk halal, termasuk dalam sektor makanan, fashion, dan pariwisata. Selain itu, sektor keuangan syariah juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, didorong oleh kesadaran masyarakat yang semakin meningkat terhadap pentingnya layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pemerintah juga telah menunjukkan komitmen untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah melalui inisiatif seperti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.

2. Kesadaran yang Meningkat

Kesadaran akan pentingnya ekonomi Islam terus berkembang, terutama di kalangan generasi muda. Generasi ini tidak hanya tertarik pada aspek religius tetapi juga melihat ekonomi Islam sebagai alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan dibandingkan

dengan sistem kapitalisme. Peran media sosial dan platform edukasi online turut mendorong penyebaran informasi mengenai ekonomi syariah, yang pada akhirnya mempercepat adopsi prinsip-prinsip ini di berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, munculnya startup berbasis syariah di sektor teknologi finansial (fintech) juga memberikan solusi inovatif untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas.

SIMPULAN

Pemikiran ekonomi Indonesia, baik pada masa penjajahan maupun pasca kemerdekaan, menunjukkan evolusi yang signifikan dalam menghadapi tantangan sosial-ekonomi yang dihadapi masyarakat. Selama masa penjajahan, sistem ekonomi kolonial yang eksploitatif menciptakan ketidakadilan dan kesenjangan sosial yang mendalam. Dalam konteks ini, pemikiran ekonomi Islam muncul sebagai alternatif yang menawarkan prinsip-prinsip keadilan, distribusi kekayaan, dan solidaritas sosial. Tokoh-tokoh seperti Haji Misbach dan Sarekat Islam berperan penting dalam memperkenalkan konsep zakat, infaq, dan sedekah sebagai instrumen untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah kemerdekaan, pemikiran ekonomi Islam terus berkembang dan diintegrasikan ke dalam kebijakan ekonomi nasional. Pembentukan lembaga keuangan syariah, koperasi berbasis syariah, dan program redistribusi tanah menjadi langkah-langkah konkret untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Meskipun demikian, pengembangan ekonomi Islam di Indonesia menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah dan kesulitan dalam mengintegrasikan ekonomi Islam ke dalam sistem kapitalisme global.

Namun, dengan potensi pasar syariah yang besar dan meningkatnya kesadaran masyarakat, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi pusat ekonomi syariah global. Pemikiran ekonomi Islam menawarkan solusi praktis untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan, serta berperan penting dalam menciptakan kesejahteraan sosial yang merata. Dengan dukungan yang tepat dari pemerintah dan masyarakat, ekonomi Islam dapat menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan. bermanfaat dan tidak merusak, serta mempertimbangkan kepentingan bersama demi kesejahteraan umat manusia.

Ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umat manusia dengan cara yang adil dan berkelanjutan. Konsep dasar ekonomi Islam menekankan pentingnya

keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, dengan menjaga hubungan yang harmonis antara individu, masyarakat, dan Tuhan. Karakteristik utama ekonomi Islam meliputi: 1) Kepemilikan Harta: Harta dianggap sebagai amanah dari Allah, dan manusia bertindak sebagai khalifah yang bertanggung jawab untuk mengelola harta tersebut dengan bijaksana, tanpa merugikan pihak lain. 2) Keadilan: Ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan, dengan prinsip zakat sebagai salah satu instrumen utama untuk memastikan pemerataan dan membantu yang kurang mampu. 3) Larangan Riba dan Praktik Tidak Etis: Islam melarang riba (bunga) dan praktik ekonomi yang merugikan pihak lain, seperti penipuan dan kecurangan, yang dapat menciptakan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. 4) Keseimbangan dan Kemaslahatan: Tujuan utama ekonomi Islam adalah mencapai kemaslahatan (manfaat) bagi umat manusia dan menghindari mafsadah (kerusakan). Hal ini tercapai dengan mendorong aktivitas ekonomi yang produktif dan bermanfaat serta menghindari kegiatan yang merugikan masyarakat, seperti praktik eksploitasi dan korupsi. 5) Investasi yang Sesuai dengan Syariah: Proyek investasi dalam ekonomi Islam harus memenuhi kriteria yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberi manfaat sosial, meningkatkan kesejahteraan umat, dan tidak bertentangan dengan prinsip moralitas Islam. Secara keseluruhan, ekonomi Islam berfokus pada kesejahteraan sosial dan spiritual, menjaga etika dalam transaksi, dan memastikan bahwa segala aktivitas ekonomi yang dilakukan tidak hanya menguntungkan individu tetapi juga memberi manfaat kepada masyarakat luas. Dengan prinsip-prinsip yang jelas dan orientasi pada kemaslahatan bersama, ekonomi Islam menawarkan sistem alternatif yang adil, etis, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Mustaqim, D. (2023). Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Maqashid Syariah. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(1), 26–43.
- Ali, M. (2020). Muhammadiyah di Tengah Isu Dunia Islam Kontemporer: Refleksi untuk Internasionalisasi. *Jurnal Muhammadiyah Studies*, 1(1), 16–29. <https://doi.org/10.22219/jms.v1i1.11406>
- Ammarnurhandyka, M., Sains, F., & Diponegoro, U. (2023). Peran Teknologi Hijau dalam Mencapai Pembangunan Berkelanjutan di Masa Depan. *JECTH: Journal Economy, Technology, Social and Humanities*, 1(1), 1–7.
- Aulia, N. A. Z. (2020). Permainan Tradisional Pukang dari Provinsi Lampung dan

- Pembentukan Karakter Bersahabat pada Peserta Didik MI/SD di Indonesia. *Ibtidai'y Datokarama: Jurnal Pendidikan Dasar*, 1(2), 29–40.
- Aulia, R., & Anwar, S. (2021). Pengaruh Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional, Net Operating Margin, Dana Pihak Ketiga dan Capital Adequacy Ratio terhadap Profitabilitas Bank Syariah. *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(1), 21–38.
- Fajri, A. A., Studi, P., Syariah, P., Ekonomi, F., & Bisnis, D. A. N. (2021). Perkembangan Perbankan Syariah Dalam Era Digital. *Skripsi Perkembangan Perbankan Syariah Dala Era Digital*, 2–3.
- Fatmawati, R. (2023). *Implementasi Program Inklusi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Provinsi Jawa Barat dalam Memberikan Dukungan Sosial Terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung*. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif
- Firman. (2023). Problematika Manajemen Masjid Sebagai Pusat Peradaban Ummat Dan Solusinya Di Kota Balikpapan. *Edunomika*, 07(02), 1–11.
- Handayani, T. S., Iqbal, M., Marisyah, F., Marsinah, M., & Despita, D. (2023). Culinary Tourism Development in Palembang City: A Case Study Bebek Gendut Restaurant as An Economic Driver in The Traditional Halal Food. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 8(2), 191–204.
- Hasan, Z. (2022). Perspektif Maqashid Al-Syariah tentang Pendayagunaan Dana Zakat untuk Membiayai Infrastruktur. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 6(2), 101–117.
- Kamaruddin, K. (2022). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Aceh Di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Masjid. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 13(2), 115–126. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v13i2.666>
- Khasanah. (2023). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Demagogi: Journal of Social Sciences, Economics and Education*, 1(1), 11–18. <https://doi.org/10.61166/demagogi.v1i1.2>
- Mawarni, R. (2021). Penerapan Digital Banking Bank Syariah Sebagai Upaya Customer Retention Pada Masa Covid-19. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9(2), 39–54. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i2.233>
- Muliati, T., A., N., & Piliانا, W. O. (2018). Social Economic Condition Of Fishermen Community In Tanjung Tiram Village, North Moramo District, South Konawe Regency. *Jurnal Sosial Ekonomi FPIK UHO*, 3(3), 216–228.
- Salik, M. (2019). Conserving moderate Islam in Indonesia: An analysis of Muwafiq's speech on online media. *Journal of Indonesian Islam*, 13(2), 373–394.

<https://doi.org/10.15642/JIIS.2019.13.2.373-394>

- Suyanto, U. Y., & Purwanti, I. (2021). Pengembangan Model Peningkatan Daya Saing UMKM Berbasis E-Commerce (Studi Pada UMKM Kabupaten Lamongan). *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 4(1), 189–198.
- Tadjuddin, T., & Mayasari, N. (2019). Strategi Pengembangan UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif Di Kota Palopo. *Dinamis: Journal of Islamic Management and Bussiness*, 2(1).
- Tartila, M. (2022). Strategi Industri Perbankan Syariah dalam Menghadapi Era Digital. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3310–3316.
- Virginia, N., Bargawa, W. S., & Ernawati, R. (2021). Analisis Keberlanjutan Pemanfaatan Lahan Pascatambang: Literatur Review. *Prosiding Seminar Nasional ReTII Ke-16*.
- Zarkasyi, H. F. (2020). Imam Zarkasyi's Modernization of Pesantren in Indonesia. *Qudus International Journal of Islamic Studies (QIIS)*, 8(1), 161–200.
- Al Mustaqim, D. (2023). Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Maqashid Syariah. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(1), 26–43.
- Ali, M. (2020). Muhammadiyah di Tengah Isu Dunia Islam Kontemporer: Refleksi untuk Internasionalisasi. *Jurnal Muhammadiyah Studies*, 1(1), 16–29.
<https://doi.org/10.22219/jms.v1i1.11406>
- Ammarnurhandyka, M., Sains, F., & Diponegoro, U. (2023). Peran Teknologi Hijau dalam Mencapai Pembangunan Berkelanjutan di Masa Depan. *JECTH: Journal Economy, Technology, Social and Humanities*, 1(1), 1–7.
- Aulia, N. A. Z. (2020). Permainan Tradisional Pukang dari Provinsi Lampung dan Pembentukan Karakter Bersahabat pada Peserta Didik MI/SD di Indonesia. *Ibtidai'y Datokarama: Jurnal Pendidikan Dasar*, 1(2), 29–40.
- Aulia, R., & Anwar, S. (2021). Pengaruh Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional, Net Operating Margin, Dana Pihak Ketiga dan Capital Adequacy Ratio terhadap Profitabilitas Bank Syariah. *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(1), 21–38.
- Fajri, A. A., Studi, P., Syariah, P., Ekonomi, F., & Bisnis, D. A. N. (2021). Perkembangan Perbankan Syariah Dalam Era Digital. *Skripsi Perkembangan Perbankan Syariah Dala Era Digital*, 2–3.
- Fatmawati, R. (2023). *Implementasi Program Inklusi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Provinsi Jawa Barat dalam Memberikan Dukungan Sosial Terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung*. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif

- Firman. (2023). Problematika Manajemen Masjid Sebagai Pusat Peradaban Ummat Dan Solusinya Di Kota Balikpapan. *Edunomika*, 07(02), 1–11.
- Handayani, T. S., Iqbal, M., Marisyah, F., Marsinah, M., & Despita, D. (2023). Culinary Tourism Development in Palembang City: A Case Study Bebek Gendut Restaurant as An Economic Driver in The Traditional Halal Food. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 8(2), 191–204.
- Hasan, Z. (2022). Perspektif Maqashid Al-Syariah tentang Pendayagunaan Dana Zakat untuk Membiayai Infrastruktur. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 6(2), 101–117.
- Kamaruddin, K. (2022). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Aceh Di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Masjid. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 13(2), 115–126. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v13i2.666>
- Khasanah. (2023). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Demagogi: Journal of Social Sciences, Economics and Education*, 1(1), 11–18. <https://doi.org/10.61166/demagogi.v1i1.2>
- Mawarni, R. (2021). Penerapan Digital Banking Bank Syariah Sebagai Upaya Customer Retention Pada Masa Covid-19. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9(2), 39–54. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i2.233>
- Muliati, T., A., N., & Piliانا, W. O. (2018). Social Economic Condition Of Fishermen Community In Tanjung Tiram Village, North Moramo District, South Konawe Regency. *Jurnal Sosial Ekonomi FPIK UHO*, 3(3), 216–228.
- Salik, M. (2019). Conserving moderate Islam in Indonesia: An analysis of Muwafiq's speech on online media. *Journal of Indonesian Islam*, 13(2), 373–394. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2019.13.2.373-394>
- Suyanto, U. Y., & Purwanti, I. (2021). Pengembangan Model Peningkatan Daya Saing UMKM Berbasis E-Commerce (Studi Pada UMKM Kabupaten Lamongan). *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 4(1), 189–198.
- Tadjuddin, T., & Mayasari, N. (2019). Strategi Pengembangan UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif Di Kota Palopo. *Dinamis: Journal of Islamic Management and Bussiness*, 2(1).
- Tartila, M. (2022). Strategi Industri Perbankan Syariah dalam Menghadapi Era Digital. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3310–3316.
- Virginia, N., Bargawa, W. S., & Ernawati, R. (2021). Analisis Keberlanjutan Pemanfaatan Lahan Pascatambang: Literatur Review. *Prosiding Seminar Nasional ReTII Ke-16*.
- Zarkasyi, H. F. (2020). Imam Zarkasyi'S Modernization of Pesantren in Indonesia. *Qudus International Journal of Islamic Studies (QIIS)*, 8(1), 161–200.